



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3086-3102
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Hak Laki-Laki dalam Sistem Waris Matrilineal: Dialektika Antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Sugih Ayu Pratitis¹, M. Iqbal Irham², Faisar Ananda Arfa³, Nurasih²,

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : sugihayu85@gmail.com¹; muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id²;
faisar_nanda@uinsu.ac.id³; nurasiah@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan hak kewarisan laki-laki dalam sistem waris matrilineal pada konteks regional secara umum serta menjelaskan dialektika antara hukum adat dan hukum Islam dalam menentukan status, penguasaan, pengelolaan, dan pembagian harta. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Aspek yuridis dikaji melalui Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, konsep 'urf, hukum adat, serta literatur pluralisme hukum. Aspek empiris dianalisis melalui sintesis sekunder terhadap penelitian lapangan yang dipublikasikan pada 2021-2026 mengenai komunitas matrilineal dan praktik kewarisan di beberapa wilayah Indonesia serta masyarakat Muslim matrilineal sebagai pembanding. Data dikumpulkan secara purposif dan dianalisis melalui pengodean tematik, perbandingan antarkasus, serta interpretasi sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak laki-laki tidak dapat diukur hanya dari kepemilikan formal atas harta komunal. Laki-laki dapat berkedudukan sebagai anggota garis ibu, paman maternal, ayah, suami, pengelola aset, pemegang otoritas adat, dan ahli waris individual. Setiap kedudukan melahirkan hak yang berbeda, yaitu hak milik, hak pakai, hak kelola, hak representasi, hak atas harta bersama, dan hak waris. Dialektika adat dan Islam terutama diselesaikan melalui kualifikasi asal-usul serta fungsi harta, musyawarah keluarga, mediasi tokoh adat dan agama, pelepasan hak secara sukarela setelah bagian hukum diketahui, dan penyelesaian peradilan. Harta komunal-genealogis dapat dipertahankan untuk keberlanjutan kelompok maternal, sedangkan harta individual, harta pencaharian, dan bagian pewaris dalam harta bersama lebih terbuka untuk dibagikan menurut hukum kewarisan Islam. Minangkabau digunakan secara terbatas sebagai salah satu contoh lokal, bukan sebagai representasi tunggal seluruh sistem matrilineal. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi yang adil memerlukan klasifikasi harta yang dapat dibuktikan, perlindungan persetujuan para pihak, serta pemisahan yang tegas antara kewenangan mengelola dan hak memiliki.

Kata kunci: Hak Laki-laki, Hukum Adat, Hukum Islam, Matrelineal, Waris

Men's Rights in the Matrilineal Inheritance System: The Dialectic Between Customary Law and Islamic Law

Abstract

This study examines men's legal position and inheritance rights in matrilineal inheritance systems within a general regional context and explains the dialectic between customary law and Islamic law in determining the status, control, management, and distribution of property. It employs an empirical-juridical method with a sociology of law approach. The juridical

dimension is examined through the Qur'an, the Compilation of Islamic Law, the concept of 'urf, customary law, and legal pluralism. The empirical dimension uses a secondary synthesis of field studies published between 2021 and 2026 on matrilineal communities and inheritance practices in several Indonesian regions, with Muslim matrilineal societies used for comparison. Data were purposively selected and analyzed through thematic coding, cross-case comparison, and socio-legal interpretation. The findings demonstrate that men's rights cannot be measured solely by formal ownership of communal property. Men may occupy the positions of maternal-line members, maternal uncles, fathers, husbands, asset managers, customary authorities, and individual heirs. Each position produces distinct rights, including ownership, use, management, representation, marital property, and inheritance rights. The interaction between customary and Islamic law is primarily resolved by qualifying the origin and function of property, family deliberation, mediation by customary and religious leaders, voluntary relinquishment after legal entitlements is understood, and judicial settlement. Communal-genealogical property may be preserved for the continuity of the maternal group, while individual property, self-acquired property, and the deceased's share in marital property are more open to distribution under Islamic inheritance law. Minangkabau is used only as one local illustration, not as the sole representation of matrilineal systems. The study concludes that fair harmonization requires verifiable property classification, protection of informed consent, and a clear distinction between managerial authority and ownership.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, Legal Pluralism, Matrilineal Inheritance, Men's Rights

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia bekerja dalam ruang sosial yang plural. Masyarakat dapat merujuk pada hukum Islam, hukum adat, Kompilasi Hukum Islam, praktik keluarga, dan putusan lembaga peradilan dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. Pilihan terhadap suatu norma tidak selalu ditentukan oleh aturan tertulis. Pilihan tersebut juga dipengaruhi oleh identitas agama, pola kekerabatan, sejarah kepemilikan harta, legitimasi tokoh lokal, serta tujuan menjaga hubungan keluarga. Karena itu, sengketa waris tidak cukup dipahami sebagai persoalan menghitung bagian ahli waris. Sengketa sering bermula lebih awal, yaitu ketika keluarga menentukan siapa pemilik harta, apakah suatu objek merupakan milik pribadi atau milik kelompok, serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya (Anggraeni, 2023; Ilyas et al., 2023).

Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keanggotaan kelompok melalui pihak ibu. Namun, matrilineal tidak identik dengan matriarki. Penarikan keturunan melalui perempuan tidak dengan sendirinya berarti perempuan memegang seluruh kekuasaan ekonomi, politik, dan keagamaan. Dalam sejumlah masyarakat, perempuan menjadi penerus garis keturunan dan pemegang hak atas harta tertentu, sedangkan laki-laki menjalankan fungsi sebagai paman maternal, pemimpin kelompok, pengelola sumber daya, wakil kaum, ayah, dan suami. Perbedaan antara garis keturunan, pola tempat tinggal, penguasaan harta, serta otoritas pengambilan keputusan menunjukkan bahwa sistem matrilineal memiliki banyak variasi (Kooria, 2023; Lowes, 2022).

Keragaman itu dapat ditemukan pada berbagai komunitas regional. Penelitian tentang masyarakat Kampung Pulo menunjukkan adanya pewarisan rumah, sawah, kebun, dan benda pusaka melalui perempuan, tetapi kedudukan sosial tertentu tetap dapat melibatkan atau diteruskan kepada laki-laki. Penelitian di Enggano juga memperlihatkan bahwa pola matrilineal tetap hidup, tetapi berubah akibat migrasi, pendidikan, teknologi, dan hubungan dengan kelompok lain. Temuan tersebut memperingatkan agar sistem matrilineal tidak disederhanakan menjadi satu model yang seluruhnya sama. Minangkabau memang memberikan contoh yang penting, terutama mengenai pembedaan harta komunal dan harta

individual, tetapi contoh tersebut tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan seluruh praktik matrilineal di Indonesia (Hidayat et al., 2024; Iqbal, 2025).

Masalah hak laki-laki muncul ketika penarikan garis maternal dihubungkan langsung dengan distribusi harta. Pada pandangan yang terlalu sederhana, perempuan dianggap selalu menjadi pemilik, sedangkan laki-laki dianggap sama sekali tidak mempunyai hak ekonomi. Pandangan tersebut mengabaikan perbedaan antara hak milik, hak pakai, hak mengambil hasil, hak mengelola, hak mewakili kelompok, dan hak menerima warisan individual. Seorang laki-laki mungkin tidak mempunyai titel pribadi atas tanah komunal, tetapi ia dapat diberi kewenangan mengelola dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan keluarga. Sebaliknya, seorang laki-laki yang memegang jabatan adat tidak otomatis menjadi pemilik yang bebas menjual aset kelompok. Ketidakjelasan dalam membedakan jenis hak inilah yang sering memicu klaim berlebihan, baik klaim bahwa laki-laki tidak mempunyai hak sama sekali maupun klaim bahwa kewenangan pengelolaan sama dengan kepemilikan mutlak (Jamburi & Muhibbin, 2024; Turnip et al., 2024).

Pertemuan antara sistem matrilineal dan hukum Islam menambah lapisan persoalan. Hukum Islam mengakui hak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Pada konfigurasi tertentu, bagian anak laki-laki ditetapkan sebesar dua bagian anak perempuan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berarti setiap laki-laki selalu memperoleh dua kali bagian setiap perempuan. Bagian ahli waris bergantung pada hubungan kekerabatan, keberadaan ahli waris lain, status perkawinan, penghalang kewarisan, dan komposisi harta peninggalan. Bahkan sebelum bagian dihitung, hukum harus terlebih dahulu menentukan harta mana yang benar-benar menjadi milik pewaris. Harta bersama, utang, wasiat yang sah, dan aset komunal harus diselesaikan terlebih dahulu agar pembagian tidak mengambil hak pihak lain (Djawas et al., 2022; Hidayat, 2024).

Kualifikasi harta merupakan titik temu sekaligus titik konflik utama. Harta yang berasal dari warisan kelompok dan dipertahankan lintas generasi memiliki fungsi sosial yang berbeda dari harta yang diperoleh seseorang melalui pekerjaan, perdagangan, profesi, atau investasi. Harta komunal sering berfungsi sebagai sumber perlindungan sosial, tempat tinggal, identitas kelompok, dan jaminan antargenerasi. Harta individual berfungsi sebagai kekayaan pribadi yang dapat diwariskan setelah pemilik meninggal. Jika kedua kategori ini dicampur, hukum kewarisan individual dapat digunakan untuk memecah aset komunal, atau sebaliknya, label adat dapat digunakan untuk menutup hak ahli waris atas harta pribadi. Oleh sebab itu, penentuan asal-usul, pola penguasaan, fungsi sosial, dan bukti perolehan harta harus mendahului pembicaraan mengenai bagian waris (Afnaini & Syamsudin, 2022; Nofialdi & Rianti, 2024).

Kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa norma yang berlaku dalam masyarakat bukan hanya norma yang tertulis, tetapi juga norma yang dipatuhi dan dianggap sah oleh anggota kelompok. Pada pembagian waris, keluarga dapat menggunakan faraid sebagai dasar awal, kemudian menyelesaikan pembagian melalui musyawarah. Mereka juga dapat menggunakan adat untuk harta tertentu dan hukum Islam untuk harta lainnya. Pada beberapa kasus, ahli waris mengetahui bagian hukumnya, tetapi memilih melepaskan atau menukarkan bagian tersebut demi kebutuhan anggota keluarga lain. Praktik ini menunjukkan bahwa hubungan adat dan Islam tidak selalu berbentuk pertentangan. Hubungan tersebut dapat berupa pemilahan ruang berlaku, penyesuaian, negosiasi, dan integrasi (Abubakar et al., 2023; Ismail et al., 2022).

Walaupun demikian, musyawarah tidak otomatis adil. Tekanan keluarga, rasa malu, ketergantungan ekonomi, dominasi tokoh tertentu, dan ketidaktahuan terhadap hak hukum dapat menghasilkan persetujuan semu. Dalam masyarakat matrilineal, laki-laki dapat mengalami tekanan untuk tidak menuntut bagian tertentu karena dianggap merusak kepentingan kelompok. Pada keadaan lain, laki-laki yang memegang kewenangan adat dapat mendominasi keputusan dan menutup partisipasi perempuan. Oleh karena itu, keadilan harus dinilai melalui substansi dan prosedur. Setiap pihak perlu mengetahui status

harta, posisi hukumnya, dan konsekuensi dari persetujuan yang diberikan (Sulfinadia et al., 2026; Sholihah et al., 2024).

Penelitian terbaru memberikan gambaran bahwa praktik kewarisan terus berubah. Kajian mengenai Minangkabau menunjukkan adanya pergeseran otoritas penyelesaian sengketa dari struktur komunal menuju keluarga inti dan lembaga formal. Kajian lain menunjukkan bahwa ulama dan tokoh adat dapat menjadi mediator perubahan dengan membedakan harta leluhur dari harta pencaharian. Di luar masyarakat matrilineal, penelitian di Aceh, Jawa, Sulawesi Selatan, dan masyarakat Sasak memperlihatkan pola yang sama, yaitu hukum Islam, adat, dan hukum negara saling berinteraksi dalam menentukan hasil pembagian (Elfia et al., 2023; Huda et al., 2024; Mutakabbir et al., 2023; Yusmita et al., 2025; Zahra et al., 2025).

Kajian yang ada umumnya berfokus pada satu komunitas, satu jenis harta, atau satu jenis ahli waris. Fokus tersebut penting untuk memperoleh kedalaman lokal, tetapi menyisakan kebutuhan akan kerangka regional yang dapat membandingkan variasi tanpa menyeragamkannya. Selain itu, pembahasan hak laki-laki sering hanya menanyakan apakah laki-laki mendapat bagian atau tidak. Pertanyaan tersebut belum memadai karena kedudukan laki-laki dapat berubah menurut perannya sebagai anak, saudara, suami, ayah, paman maternal, atau pemimpin adat. Hak yang lahir dari setiap peran juga berbeda (Aulia et al., 2025; Malayudha et al., 2023).

Penelitian ini berangkat dari tiga masalah. Pertama, bagaimana kedudukan dan hak kewarisan laki-laki dalam struktur masyarakat matrilineal jika hak tersebut dibedakan menurut posisi sosial serta jenis harta. Kedua, bagaimana dialektika hukum adat dan hukum Islam bekerja dalam mengklasifikasikan harta, menetapkan ahli waris, dan menyelesaikan sengketa. Ketiga, apa implikasi harmonisasi kedua sistem terhadap kepastian hukum, keadilan gender, fungsi keluarga inti, dan keberlanjutan kelompok matrilineal. Analisis dilakukan pada konteks regional secara umum. Minangkabau hanya digunakan sebagai salah satu contoh yang memperlihatkan diferensiasi antara harta komunal dan harta individual.

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan model hak berlapis. Model ini memisahkan hak milik, hak pakai, hak kelola, hak representasi, hak atas bagian harta bersama, dan hak waris. Pemisahan tersebut digunakan untuk membaca kembali anggapan diskriminasi terhadap laki-laki dan untuk menguji apakah pembatasan yang berlaku pada harta komunal juga diterapkan secara tidak tepat terhadap harta individual. Penelitian juga menawarkan model harmonisasi lima tahap, yaitu identifikasi para pihak, kualifikasi harta, pemetaan norma, verifikasi persetujuan, dan dokumentasi hasil. Model ini diharapkan membantu lembaga adat, mediator, keluarga, dan lembaga peradilan dalam menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada label sistem kekerabatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dimensi yuridis digunakan untuk menganalisis norma kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, konsep 'urf, prinsip kepemilikan, serta pengakuan terhadap hukum adat. Dimensi empiris digunakan untuk memahami cara norma tersebut diterapkan, dinegosiasikan, atau dihindari dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian tidak melakukan wawancara primer baru, data empiris diperoleh melalui analisis sekunder terhadap penelitian lapangan yang telah dipublikasikan. Formulasi ini dipilih untuk menjaga transparansi dan menghindari penciptaan data informan yang tidak pernah dikumpulkan.

Bahan hukum primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak kewarisan, perlindungan harta, kerelaan, dan keadilan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan kertas kerja ilmiah yang terbit pada 2021-2026. Penelusuran dilakukan melalui portal jurnal perguruan tinggi, SINTA, Google Scholar, dan pangkalan metadata ilmiah. Kata kunci yang digunakan antara lain matrilineal inheritance,

customary inheritance, Islamic inheritance, legal pluralism, men's inheritance rights, harta komunal, harta pencaharian, dan sociology of inheritance law.

Sumber dipilih secara purposif dengan empat kriteria. Pertama, sumber membahas praktik kewarisan, sistem kekerabatan, atau pluralisme hukum. Kedua, sumber menjelaskan metode dan konteks masyarakat yang diteliti. Ketiga, sumber diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau oleh lembaga akademik yang dapat dilacak. Keempat, sumber memberikan data yang relevan untuk membedakan jenis harta, kedudukan laki-laki, proses musyawarah, atau penyelesaian sengketa. Penelitian mengenai Minangkabau dipakai sebagai contoh lokal yang kaya data, tetapi temuan tersebut dibandingkan dengan masyarakat Enggano, Kampung Pulo, serta praktik pluralisme waris di wilayah lain agar analisis tidak berubah menjadi kajian satu etnis.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama mereduksi data berdasarkan tema kedudukan laki-laki, klasifikasi harta, norma yang dipilih, dan lembaga penyelesaian. Tahap kedua melakukan pengodean terhadap bentuk hak, yaitu hak milik, hak pakai, hak kelola, hak representasi, hak atas harta bersama, dan hak waris. Tahap ketiga membandingkan temuan antarkasus untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kondisi yang memengaruhi pilihan hukum. Tahap keempat menafsirkan temuan dengan perspektif sosiologi hukum, pluralisme hukum, serta prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam hukum Islam.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber. Klaim mengenai suatu praktik tidak didasarkan pada satu artikel ketika terdapat sumber pembanding. Penelitian juga membedakan secara tegas antara norma ideal dan praktik empiris. Kesimpulan normatif tidak otomatis dianggap sebagai kenyataan sosial, dan temuan lokal tidak digeneralisasi sebagai sifat semua masyarakat matrilineal. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data empiris sekunder, sehingga penelitian lanjutan tetap memerlukan wawancara primer multiregional untuk menguji model yang ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hak Kewarisan Laki-Laki dalam Struktur Masyarakat Matrilineal

Kedudukan laki-laki dalam sistem matrilineal harus dibaca melalui hubungan antara status kekerabatan, fungsi sosial, dan rezim harta. Seorang laki-laki dapat menjadi anggota kelompok ibunya dan sekaligus menjadi suami dalam kelompok tempat istrinya berasal. Ia dapat memikul kewajiban terhadap saudara perempuan dan keponakan dari garis ibu, tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak kandung. Peran ganda tersebut menimbulkan dua arah hubungan ekonomi. Arah pertama menghubungkan laki-laki dengan kelompok maternalnya. Arah kedua menghubungkannya dengan keluarga inti. Modernisasi, migrasi, pendidikan, pekerjaan bergaji, dan pembentukan rumah tangga neolokal cenderung memperkuat arah kedua tanpa selalu menghapus arah pertama (Iqbal, 2025; Lowes, 2022).

Konsekuensinya, istilah ahli waris tidak dapat digunakan untuk menyebut seluruh bentuk hubungan laki-laki dengan harta. Dalam harta komunal, laki-laki dapat menjadi pengelola atau wakil kelompok tanpa menjadi pemilik individual. Dalam harta pencaharian, laki-laki dapat menjadi pemilik, pewaris, atau ahli waris. Dalam harta bersama, laki-laki dapat memiliki bagian sebagai pasangan sebelum harta peninggalan dihitung. Dalam jabatan adat, laki-laki dapat memegang otoritas untuk mengawasi penggunaan aset. Setiap posisi mempunyai dasar, batas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda (Hidayat, 2024; Jamburi & Muhibbin, 2024).

Analisis terhadap hak laki-laki dengan demikian perlu memakai model berlapis. Lapisan pertama adalah hak milik individual, yaitu kewenangan untuk menguasai, menggunakan, mengambil hasil, mengalihkan, dan mewariskan harta dalam batas hukum. Lapisan kedua adalah hak pakai atau hak mengambil manfaat, yang tidak selalu disertai kewenangan mengalihkan. Lapisan ketiga adalah hak kelola, yaitu kewenangan mengatur penggunaan harta untuk tujuan yang telah ditentukan. Lapisan keempat adalah hak representasi, yaitu kewenangan bertindak atas nama kelompok dalam musyawarah atau

proses hukum. Lapisan kelima adalah hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Lapisan keenam adalah hak waris yang baru muncul setelah pewaris meninggal dan setelah objek waris dapat ditentukan.

Pembedaan tersebut penting karena dua kekeliruan sering muncul. Kekeliruan pertama menyatakan bahwa laki-laki tidak memiliki hak apa pun ketika ia tidak menerima titel tanah komunal. Kesimpulan ini mengabaikan hak pakai, hasil, pengelolaan, dan representasi. Kekeliruan kedua menyatakan bahwa laki-laki sebagai pengelola bebas memperlakukan harta sebagai milik pribadi. Kesimpulan ini mengubah mandat menjadi kepemilikan dan dapat merugikan anggota kelompok lain. Perlindungan yang adil harus mencegah kedua kekeliruan tersebut.

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan keberadaan hak laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan. Penegasan ini penting karena tradisi pra-Islam sering membatasi warisan pada orang yang dianggap mampu berperang atau melindungi kelompok. Surah An-Nisā' ayat 7 memberikan prinsip dasar bahwa jenis kelamin tidak dapat digunakan untuk menghapus status seseorang sebagai ahli waris apabila hubungan kewarisannya telah terpenuhi. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat tersebut menetapkan prinsip inklusi, bukan prinsip bahwa setiap harta yang berada dalam lingkungan keluarga otomatis menjadi tirikah individual. Frasa harta yang ditinggalkan mengandaikan adanya kepemilikan pewaris. Oleh karena itu, persoalan pertama bukan jumlah bagian, melainkan apakah suatu objek benar-benar milik pewaris. Tanah komunal yang hanya dikelola pewaris tidak dapat langsung dibagi sebagai harta pribadi. Sebaliknya, rumah, tabungan, hasil usaha, kendaraan, atau bagian dalam harta bersama yang terbukti milik pewaris tidak boleh ditutup dari ahli waris hanya dengan menggunakan label adat.

Surah An-Nisā' ayat 11 kemudian mengatur bagian anak dan orang tua. Ayat ini sering dikutip hanya pada bagian rasio anak laki-laki dan anak perempuan. Padahal, keseluruhan ayat menunjukkan bahwa distribusi sangat bergantung pada konfigurasi ahli waris dan tidak dapat diringkas menjadi satu rumus umum. Ayah dan ibu, misalnya, masing-masing dapat memperoleh seperenam ketika pewaris mempunyai anak. Ayat juga menegaskan bahwa pembagian dilakukan setelah wasiat yang sah dan utang diselesaikan. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' [4] ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلَّذَّكَرِ ثُلُثُ ثُلُثٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذَّكَرِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَإِذَا كَانَ أَبُوُّكُمْ وَأُمُّكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلَيَّكُمْ حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia seorang saja, dia memperoleh setengah. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika orang yang meninggal mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya. Kamu tidak mengetahui siapa di antara orang tua dan anak-anakmu yang

lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Rasio dua banding satu harus ditempatkan pada konfigurasi anak laki-laki dan anak perempuan yang hadir bersama. Rasio tersebut berkaitan dengan struktur kewajiban ekonomi dalam hukum keluarga Islam, tetapi penerapannya tidak boleh dilepaskan dari keseluruhan proses. Ahli waris tidak dapat menghitung bagian sebelum utang, biaya yang menjadi kewajiban, wasiat yang sah, serta hak pasangan atas harta bersama dipisahkan. Penelitian mengenai hak janda atas harta bersama memperlihatkan bahwa kegagalan memisahkan hak kepemilikan pasangan sebelum pembagian waris dapat memperkecil bagian yang seharusnya diterima dan menghasilkan ketidakadilan baru (Hidayat, 2024).

Dalam sistem matrilineal, kedudukan anak laki-laki juga tidak selalu sama dengan kedudukan saudara laki-laki atau paman maternal. Sebagai anak, ia dapat menjadi ahli waris atas harta individual orang tuanya. Sebagai saudara dari perempuan dalam garis maternal, ia dapat mempunyai kewajiban sosial terhadap keponakan dan kepentingan kelompok. Sebagai suami, ia dapat mempunyai hak atas harta bersama dan hak waris dari istrinya. Sebagai ayah, ia mempunyai tanggung jawab nafkah dan dapat mewariskan harta individual kepada anak-anaknya. Sebagai pengelola, ia harus mempertanggungjawabkan penggunaan aset komunal. Analisis yang hanya memakai kategori laki-laki akan kehilangan perbedaan kedudukan tersebut.

Data regional memperlihatkan bahwa jenis objek sangat menentukan. Pada Kampung Pulo, pewarisan benda pusaka dan aset tertentu melalui perempuan berkaitan dengan pelestarian aturan komunitas, sedangkan beberapa fungsi sosial tidak semata-mata mengikuti penerima harta. Pada Enggano, perubahan sosial memperlonggar pola tradisional tanpa menghilangkan identitas maternal. Dalam masyarakat Minangkabau sebagai contoh, perdebatan tidak hanya menyangkut pusaka leluhur, tetapi juga status harta pencaharian, waktu pengalihan, serta apakah pembagian ketika pemilik masih hidup merupakan hibah atau wasiat. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa anak laki-laki kadang melepaskan klaim, menerima bagian kecil, atau memperoleh hak pakai karena tekanan norma serta reputasi sosial (Hidayat et al., 2024; Iqbal, 2025; Nofialdi & Rianti, 2024; Sulfinadia et al., 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi tidak dapat dinilai hanya dari perbedaan bentuk hak. Pembatasan hak milik individual atas harta komunal dapat memiliki tujuan menjaga keberlanjutan kelompok dan berlaku terhadap seluruh anggota, termasuk perempuan yang juga tidak bebas menjual aset. Namun, pembatasan menjadi problematis jika hanya laki-laki yang dilarang menikmati manfaat, tidak diberi kesempatan berpartisipasi, atau dipaksa melepaskan hak atas harta individual. Di sisi lain, perlindungan laki-laki tidak boleh digunakan untuk menghapus jaminan sosial perempuan dan anak yang selama ini ditopang oleh harta komunal.

Keadilan karena itu menuntut evaluasi terhadap tujuan, beban, manfaat, dan prosedur. Pertanyaan yang harus diajukan adalah siapa yang menggunakan harta, siapa yang menerima hasil, siapa yang menanggung biaya, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah kewenangan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini lebih akurat dibanding menyamakan keadilan dengan kesamaan titel atau kesamaan angka dalam semua keadaan (Aulia et al., 2025; Sholihah et al., 2024).

Tabel 1. Lapisan Hak Laki-laki dalam Sistem Matrelineal

Jenis Hak	Isi Kewenangan	Dasar Kedudukan	Batas Utama
Hak milik individual	Menguasai, menggunakan, mengambil hasil, dan mengalihkan sesuai hukum	Perolehan pribadi, hibah, bagian harta bersama, atau warisan individual	Tidak mencakup aset yang terbukti milik komunal
Hak pakai atau	Memakai tanah,	Keanggotaan	Tidak otomatis

manfaat	rumah, atau menerima hasil tanpa memiliki titel penuh	kelompok maternal atau izin kelompok	memberi hak menjual atau mewariskan
Hak kelola	Mengatur pemanfaatan, pemeliharaan, dan distribusi hasil	Mandat adat, keluarga, atau kesepakatan kelompok	Wajib akuntabel dan tidak boleh berubah menjadi kepemilikan pribadi
Hak representasi	Mewakili keluarga atau kelompok dalam musyawarah dan proses hukum	Jabatan adat, usia, kompetensi, atau penunjukan	Keputusan penting tetap memerlukan persetujuan pihak yang berhak
Hak atas harta bersama	Menerima bagian kepemilikan yang terbentuk selama perkawinan	Kontribusi dan rezim harta perkawinan	Harus dipisahkan sebelum harta waris dihitung
Hak waris	Menerima bagian dari harta milik pewaris setelah kematian	Menerima bagian dari harta milik pewaris setelah kematian	Hubungan darah atau perkawinan dan tidak terdapat penghalang.

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Tabel 2. Variasi Regional dan Relevansinya terhadap Hak Laki-laki

Konteks	Karakter Utama	Posisi Laki-laki	Relevansi Analitis
Kampung Pulo	Aset dan benda pusaka tertentu diwariskan melalui perempuan	Laki-laki tetap terlibat dalam fungsi sosial dan hubungan keluarga	Penerima harta tidak selalu identik dengan pemegang seluruh otoritas
Enggano	Identitas matrilineal bertahan dalam perubahan akibat migrasi dan teknologi	Peran laki-laki menyesuaikan perubahan rumah tangga dan interaksi eksternal	Matrilinealitas bersifat dinamis, bukan sistem yang beku
Minangkabau sebagai contoh	Pembedaan aset komunal dan harta pencaharian berkembang melalui adat dan agama	Laki-laki dapat menjadi pengelola, pemakai, ayah, suami, dan ahli waris individual	Klasifikasi harta menentukan hak, tetapi praktik lokal tidak dapat digeneralisasi
Masyarakat Muslim matrilineal pembeding	Agama, kekerabatan, dan pasar membentuk negosiasi hak atas aset	Laki-laki dapat tidak menerima jenis aset tertentu tetapi tetap memegang peran	Hak harus dibaca sebagai paket kewenangan, bukan hanya titel

		sosial lain	
--	--	-------------	--

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Bentuk Dialektika dan Penyelesaian Hukum dalam Membagi Hak Waris Laki-Laki antara Ketentuan Harta Komunal Adat dan Harta Individual

Istilah dialektika dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai urutan mekanis tesis, antitesis, dan sintesis. Dialektika dipahami sebagai interaksi berkelanjutan antara beberapa sumber kewajiban yang sama-sama dianggap sah. Hukum adat memperoleh legitimasi dari sejarah kelompok, kepatuhan sosial, dan fungsi perlindungan komunal. Hukum Islam memperoleh legitimasi dari keyakinan agama dan norma kewarisan. Hukum negara memperoleh legitimasi dari kewenangan publik dan mekanisme peradilan. Dalam praktik, ketiga sistem tidak selalu bekerja secara terpisah. Keluarga dapat memulai dari adat, meminta pandangan ulama, menggunakan dokumen negara, dan berakhir pada kesepakatan keluarga (Anggraeni, 2023; Rasyid et al., 2024).

Titik pertama dialektika adalah penentuan objek. Hukum kewarisan Islam hanya dapat diterapkan pada harta yang menjadi milik pewaris. Karena itu, penyelesaian harus dimulai dengan inventarisasi. Setiap aset perlu dicatat berdasarkan waktu dan cara perolehan, sumber pembiayaan, bukti penguasaan, nama yang tercantum pada dokumen, pola pemanfaatan, dan pembatasan adat. Inventarisasi juga harus memisahkan utang, jaminan, harta bersama, harta titipan, serta harta yang dikelola untuk kepentingan kelompok.

Kriteria harta komunal tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan bahwa aset tersebut adalah pusaka atau milik adat. Kriteria yang lebih kuat meliputi asal-usul lintas generasi, penguasaan bersama, larangan pengalihan individual, penggunaan bagi anggota kelompok, adanya pengelola yang tidak bertindak sebagai pemilik, serta pengakuan konsisten dari anggota kelompok. Sebaliknya, harta individual dapat ditunjukkan melalui bukti perolehan pribadi, pembayaran dari pendapatan pemilik, penguasaan eksklusif yang diakui keluarga, atau pembentukan melalui harta bersama pasangan. Penilaian harus melihat substansi, bukan hanya nama yang digunakan.

Pembedaan ini menghindari dua bentuk penyalahgunaan. Pertama, aset komunal dapat diambil alih oleh pengelola lalu dimasukkan ke dalam warisan pribadinya. Kedua, harta pribadi dapat diberi label komunal setelah pemilik meninggal untuk menutup akses ahli waris tertentu. Kedua praktik tersebut bertentangan dengan kepastian dan keadilan. Penelitian mengenai perubahan pusaka komunal menunjukkan bahwa lemahnya dokumentasi dan perubahan otoritas dapat memicu pergeseran dari penguasaan bersama menuju klaim individual (Afnaini & Syamsudin, 2022).

Titik kedua dialektika adalah penentuan norma. Konsep 'urf memberikan ruang bagi kebiasaan untuk diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pengakuan tidak berarti semua praktik adat otomatis sah. Adat harus dinilai berdasarkan manfaat, konsistensi, kerelaan, dan dampaknya terhadap hak pihak lain. Kontribusi 'urf terhadap pembaruan hukum kewarisan Indonesia dapat dilihat pada pengakuan harta bersama, ahli waris pengganti, dan beberapa bentuk penyesuaian lain yang memperhatikan struktur keluarga Indonesia (Ismail et al., 2022).

Pada harta komunal, adat dapat tetap menjadi rujukan utama ketika objek tersebut bukan milik individual pewaris dan berfungsi menjaga kelompok. Pada harta individual, faraid menjadi rujukan untuk menentukan hak ahli waris Muslim. Pada harta yang statusnya bercampur, penyelesaian dapat membagi objek atau nilainya berdasarkan proporsi kontribusi dan bukti. Model ini menempatkan adat dan Islam pada objek yang tepat, bukan memenangkan satu sistem secara mutlak.

Titik ketiga adalah kerelaan. Keluarga sering memilih pembagian yang berbeda dari angka faraid setelah para ahli waris mengetahui haknya. Perbedaan hasil dapat lahir dari takhāruj, hibah, pertukaran, atau kesepakatan untuk membantu pihak yang lebih membutuhkan. Namun, persetujuan hanya sah secara substantif jika diberikan dengan

pengetahuan yang memadai dan tanpa tekanan. Prinsip larangan mengambil harta secara batil dan pentingnya kerelaan dapat ditarik dari Surah An-Nisā' ayat 29. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut tidak secara langsung mengatur teknis waris, tetapi memberikan prinsip etis mengenai perlindungan harta dan kerelaan. Dalam pembagian waris, kerelaan tidak dapat disimpulkan hanya dari diamnya ahli waris. Diam dapat lahir dari ketidaktahuan, ketergantungan ekonomi, rasa takut, atau tekanan reputasi. Hal ini relevan bagi laki-laki dalam masyarakat yang memberi stigma kepada mereka jika menuntut harta tertentu. Hal yang sama berlaku bagi perempuan ketika keputusan dikuasai oleh tokoh laki-laki. Musyawarah harus memberi ruang aman bagi setiap ahli waris untuk menyampaikan pendapat.

Titik keempat adalah lembaga penyelesaian. Musyawarah keluarga tetap menjadi pilihan pertama karena biaya rendah, menjaga hubungan, dan memungkinkan solusi yang menyesuaikan kebutuhan. Namun, musyawarah perlu didukung informasi hukum dan pencatatan. Tokoh adat menjelaskan sejarah serta fungsi harta. Tokoh agama menjelaskan status kepemilikan, ahli waris, dan bagian faraid. Mediator memastikan komunikasi seimbang. Notaris atau pejabat yang berwenang dapat membantu dokumentasi ketika hasil kesepakatan menyangkut pengalihan hak.

Mediasi adat-agama efektif ketika kedua tokoh tidak mempertahankan otoritas secara kompetitif. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa akomodasi adat dan Islam dapat menghasilkan kontrol sosial dan penerimaan hukum yang lebih kuat. Penelitian di Jawa dan Sasak juga menunjukkan bahwa musyawarah lokal tidak selalu menggantikan hukum Islam, tetapi dapat menjadi ruang penerjemahan norma ke dalam kebutuhan keluarga (Ilyas et al., 2023; Huda et al., 2024; Yusmita et al., 2025).

Penyelesaian melalui peradilan diperlukan jika terdapat penyangkalan ahli waris, penguasaan sepihak, pemalsuan status harta, atau kegagalan mediasi. Dalam proses ini, hakim perlu memisahkan dua pertanyaan. Pertama, siapa pemilik objek sebelum pewaris meninggal. Kedua, siapa ahli waris dan berapa bagian mereka. Jika pertanyaan pertama tidak diselesaikan, putusan bagian waris dapat membagi aset yang sebenarnya bukan milik pewaris. Pendekatan ini juga mencegah penggunaan dokumen formal atas nama pengelola sebagai satu-satunya bukti kepemilikan ketika terdapat sejarah penguasaan komunal.

Kewenangan pengadilan dapat menjadi rumit ketika sengketa mengandung unsur waris Islam sekaligus status tanah adat. Masalah kompetensi tidak boleh mengorbankan akses keadilan. Para pihak membutuhkan penjelasan mengenai forum, jenis gugatan, dan bukti yang harus disiapkan. Koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, kantor pertanahan, pengadilan agama, dan pengadilan umum menjadi penting ketika objek memiliki sejarah penguasaan komunal dan dokumen administrasi individual.

Dalam praktik regional, pemberian ketika pemilik masih hidup perlu dibedakan dari warisan. Pengalihan saat hidup dapat berupa hibah, pembagian manfaat, atau penetapan penggunaan. Jika pengalihan baru berlaku setelah kematian, karakter hukumnya dapat mendekati wasiat. Perbedaan ini penting karena syarat dan batas hukumnya berbeda. Penelitian tentang pusaka rendah menunjukkan bahwa pembagian kepada anak ketika orang tua masih hidup sering disebut waris, padahal secara hukum dapat lebih tepat dinilai sebagai hibah atau wasiat. Kesalahan istilah dapat menimbulkan sengketa ketika ahli waris lain merasa bagiannya telah dihapus (Nofialdi & Rianti, 2024).

Penundaan pembagian juga memerlukan evaluasi. Penundaan dapat diterima untuk menjaga usaha keluarga, menunggu anak dewasa, atau melindungi orang tua yang masih hidup. Namun, penundaan yang tidak terdokumentasi dapat menyebabkan perubahan komposisi ahli waris, penguasaan sepihak, hilangnya bukti, dan konflik patah titi. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa sebagian penundaan dipandang sebagai kebiasaan yang bermanfaat, tetapi sebagian lain menghasilkan ketidakadilan ketika ahli waris meninggal sebelum pembagian dilakukan (Abubakar et al., 2023; Hasballah et al., 2021).

Harmonisasi tidak berarti mengubah semua harta menjadi warisan individual. Harmonisasi juga tidak berarti membiarkan adat tanpa pengujian. Model yang lebih tepat adalah diferensiasi fungsional. Adat mengatur aset yang terbukti komunal dan mempunyai fungsi keberlanjutan kelompok. Hukum Islam mengatur harta individual pewaris. Hukum negara menyediakan bukti, mekanisme pendaftaran, dan forum penyelesaian. Ketiganya dapat bekerja bersama sepanjang batas kewenangannya jelas.

Contoh Minangkabau menunjukkan manfaat sekaligus risiko diferensiasi. Perbedaan pusaka tinggi dan harta pencaharian memberikan ruang bagi keberlanjutan kelompok maternal dan hak keluarga inti. Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik tidak selalu mengikuti kategori ideal. Harta pencaharian dapat tetap diberikan terutama kepada anak perempuan, anak laki-laki dapat melepaskan hak karena tekanan sosial, dan status aset dapat berubah melalui migrasi serta sertifikasi. Karena itu, contoh tersebut harus dibaca sebagai satu variasi lokal yang membutuhkan pembuktian, bukan formula otomatis untuk semua masyarakat matrilineal (Sulfinadia et al., 2026; Zahra et al., 2025).

Penelitian ini mengusulkan prosedur lima tahap. Tahap pertama adalah identifikasi para pihak dan kedudukan kekerabatannya. Tahap kedua adalah kualifikasi setiap objek dengan bukti asal-usul dan fungsi. Tahap ketiga adalah pemetaan norma yang berlaku pada setiap objek. Tahap keempat adalah penghitungan hak awal dan verifikasi persetujuan. Tahap kelima adalah dokumentasi hasil, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan atas aset komunal. Prosedur ini menjaga fleksibilitas tanpa menghilangkan kepastian.

Table 3. Mekanisme Penyelesaian dan Syarat Keadilannya

Mekanisme	Kelebihan	Risiko	Syarat Perlindungan
Musyawarah keluarga	Cepat, murah, dan menjaga hubungan	Dominasi pihak kuat, informasi tidak seimbang, persetujuan semu	Inventaris harta, penjelasan hak awal, kesempatan bicara, dan berita acara
Mediasi tokoh adat dan agama	Menggabungkan legitimasi lokal dan agama	Kompetisi otoritas atau keberpihakan tokoh	Mediator netral, perbedaan status harta, serta alasan keputusan yang terbuka
Pelepasan atau pertukaran bagian	Menyesuaikan kebutuhan keluarga setelah hak diketahui	Tekanan moral dan pelepasan tanpa pemahaman nilai	Hak dihitung terlebih dahulu, persetujuan bebas, dan dokumentasi
Hibah atau wasiat	Memungkinkan perencanaan saat pemilik hidup	Disamakan sebagai waris, melampaui batas, atau merugikan pihak lain	Kejelasan waktu berlakunya, kapasitas pemberi, objek, dan penerima
Penyelesaian peradilan	Memberikan putusan dan daya paksa	Biaya, waktu, konflik kompetensi, dan bukti sejarah	Pemisahan sengketa kepemilikan dari penghitungan waris

		yang lemah	dan pemeriksaan bukti komunal
--	--	------------	-------------------------------

Implikasi Hukum dan Sosial Harmonisasi Hukum terhadap Eksistensi Kekerabatan Matrilineal

Harmonisasi hukum menghasilkan implikasi hukum pertama berupa perubahan pusat analisis dari jenis kelamin menuju status harta dan kedudukan hukum. Pendekatan yang hanya menanyakan apakah laki-laki atau perempuan menerima harta cenderung menilai semua aset sebagai objek yang sama. Padahal, aset komunal dan aset individual mempunyai fungsi serta struktur kewenangan yang berbeda. Dengan menjadikan klasifikasi harta sebagai langkah awal, hukum dapat melindungi kelompok tanpa menghapus hak individual.

Implikasi kedua adalah meningkatnya kebutuhan pembuktian. Ketika masyarakat mengalami migrasi, urbanisasi, dan sertifikasi, ingatan kolektif tidak selalu cukup untuk menentukan status aset. Dokumen yang mencatat asal-usul, batas, pengguna, dan pengelola menjadi penting. Namun, dokumen formal juga tidak boleh diperlakukan secara mekanis. Sertifikat atas nama seorang pengelola dapat lahir dari kebutuhan administrasi dan tidak selalu membuktikan kepemilikan individual. Pengadilan dan pejabat administrasi perlu membaca dokumen bersama sejarah penguasaan serta kesaksian anggota kelompok (Afnaini & Syamsudin, 2022).

Implikasi ketiga menyangkut kepastian kewenangan. Laki-laki yang ditunjuk sebagai pengelola membutuhkan kewenangan yang cukup untuk memelihara aset, tetapi kekuasaan tersebut harus disertai laporan dan persetujuan. Ketidakjelasan mandat dapat menyebabkan dua keadaan. Pengelola tidak dapat bertindak ketika aset membutuhkan perawatan, atau pengelola bertindak melampaui kewenangan dan mengalihkan harta. Sistem tata kelola perlu menentukan keputusan mana yang dapat diambil sendiri, keputusan mana yang memerlukan persetujuan perempuan pemegang garis, serta bagaimana hasil harta didistribusikan.

Implikasi keempat adalah penguatan perlindungan terhadap keluarga inti. Harta pencaharian dan harta bersama menjadi sumber ekonomi utama bagi pasangan dan anak. Pengakuan bahwa harta bersama harus dipisahkan sebelum waris memberikan perlindungan kepada pasangan yang hidup. Harta individual kemudian dapat dibagi menurut hukum Islam kepada ahli waris. Mekanisme ini memperkuat tanggung jawab ayah terhadap anak tanpa harus menghapus kewajiban laki-laki sebagai anggota kelompok maternal (Hidayat, 2024).

Implikasi kelima berkaitan dengan keadilan gender. Sistem matrilineal sering dinilai sebagai kebalikan dari sistem patrilineal. Penilaian tersebut menimbulkan anggapan bahwa dominasi perempuan otomatis menguntungkan semua perempuan dan merugikan semua laki-laki. Kenyataannya, perempuan yang tercatat sebagai penerima harta belum tentu menguasai keputusan, sedangkan laki-laki yang tidak tercatat sebagai pemilik dapat menguasai pengelolaan. Analisis gender harus menilai akses, kontrol, manfaat, partisipasi, dan beban. Pendekatan ini melindungi laki-laki dari penghapusan hak individual sekaligus melindungi perempuan dari dominasi pengelola (Aulia et al., 2025; Kooria, 2023).

Implikasi keenam adalah perubahan hubungan antara paman maternal dan ayah. Dalam masyarakat tradisional, paman maternal dapat memegang tanggung jawab besar terhadap keponakan. Ekonomi upah, pendidikan formal, migrasi, dan tempat tinggal neolokal memperkuat peran ayah dalam pembiayaan anak. Pergeseran tersebut tidak selalu menghancurkan matrilinealitas. Sistem dapat menyesuaikan pembagian tugas. Paman maternal berfokus pada identitas, aset komunal, dan hubungan kelompok, sedangkan ayah berfokus pada nafkah, pendidikan, dan harta keluarga inti. Konflik muncul ketika kewajiban tidak disesuaikan dengan akses terhadap sumber daya (Iqbal, 2025; Lowes, 2022).

Implikasi ketujuh adalah munculnya risiko fragmentasi aset komunal. Penerapan waris individual secara langsung terhadap tanah yang berfungsi sebagai jaminan kelompok dapat membagi aset menjadi bidang kecil, mempersulit pengelolaan, dan mendorong penjualan keluar kelompok. Risiko ini tidak dapat digunakan untuk menolak hukum Islam terhadap harta pribadi, tetapi menunjukkan pentingnya kualifikasi objek. Alternatif pengelolaan dapat berupa pembagian hasil, penggunaan bergilir, badan pengelola, atau bentuk wakaf keluarga apabila syaratnya terpenuhi. Analogi dengan wakaf hanya dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi perlindungan dan larangan pengalihan, bukan untuk menyatakan bahwa semua harta komunal otomatis merupakan wakaf.

Implikasi kedelapan adalah perlunya membatasi romantisasi adat. Adat dapat menyediakan solidaritas dan perlindungan sosial, tetapi adat juga dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi, menutup informasi, atau memberikan stigma kepada pihak yang mengajukan hak. Penelitian empiris mengenai pusaka rendah memperlihatkan bahwa anak laki-laki dapat menahan diri karena tekanan reputasi. Praktik tersebut tidak boleh langsung disebut sukarela. Kerelaan harus diuji melalui proses yang memberi informasi dan pilihan nyata (Sulfinadia et al., 2026).

Pada saat yang sama, hukum Islam juga tidak boleh diterapkan hanya sebagai rumus angka tanpa memperhatikan struktur kepemilikan. Penghitungan faraid terhadap aset yang bukan milik pewaris akan mengambil hak kelompok. Penghitungan juga tidak boleh dilakukan sebelum harta bersama dan kewajiban pewaris diselesaikan. Kontekstualisasi bukan mengubah ayat sesuai keinginan, tetapi memastikan norma diterapkan pada objek dan keadaan yang tepat (Bachri et al., 2024; Djawas et al., 2022).

Prinsip keadilan menjadi dasar untuk menguji adat, kesepakatan, dan penerapan hukum formal. Keadilan menuntut keberanian untuk memeriksa keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok dekat. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 135. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' [4] ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, Allah lebih layak mengetahui kemaslahatan keduanya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan.

Ayat ini relevan bagi penyelesaian waris karena hubungan keluarga dapat memengaruhi objektivitas. Tokoh adat, tokoh agama, dan mediator harus berani menyatakan status harta dan hak ahli waris meskipun kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pihak yang paling kuat. Keadilan prosedural menuntut keterbukaan bukti, kesempatan yang seimbang, serta alasan keputusan yang dapat diperiksa.

Harmonisasi juga berimplikasi terhadap keberlanjutan sistem matrilineal. Sistem tidak harus dipertahankan dengan menutup semua perubahan. Ketahanan justru bergantung pada kemampuan membedakan nilai inti dan bentuk yang dapat disesuaikan. Nilai inti dapat berupa solidaritas kelompok, perlindungan anggota rentan, dan keberlanjutan aset. Bentuk pengelolaan dapat berubah melalui pencatatan, profesionalisasi pengelola, pembagian hasil yang transparan, serta pengakuan lebih kuat terhadap keluarga inti.

Generasi muda memerlukan penjelasan yang berbeda dari sekadar perintah mematuhi adat. Mereka perlu memahami alasan aset tertentu tidak dibagi, siapa yang mendapat manfaat, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Tanpa transparansi, generasi muda dapat melihat harta komunal sebagai struktur yang tidak adil dan memilih

keluar. Sebaliknya, ketika fungsi sosial dan mekanisme manfaat jelas, harta komunal dapat tetap relevan meskipun anggota kelompok tinggal di wilayah berbeda.

Pendidikan hukum masyarakat harus membahas tiga hal. Pertama, perbedaan antara hak milik, hak pakai, hak kelola, dan hak waris. Kedua, urutan penyelesaian harta peninggalan, termasuk pemisahan harta bersama, utang, dan wasiat. Ketiga, syarat persetujuan yang sah. Materi tersebut perlu disampaikan bersama oleh tokoh adat, penyuluh agama, akademisi, dan lembaga bantuan hukum. Pendidikan yang hanya mengajarkan angka bagian tanpa membahas status harta tidak akan menyelesaikan konflik.

Pemerintah daerah dapat membantu melalui inventarisasi dan pengakuan aset komunal yang masih hidup. Inventarisasi harus dilakukan secara partisipatif agar tidak mengubah harta menjadi objek yang dikuasai elite. Data perlu memuat sejarah, pengelola, anggota yang berhak menggunakan, aturan pengalihan, dan mekanisme penyelesaian internal. Pencatatan tersebut dapat menjadi bukti ketika terjadi konflik dengan pihak luar atau klaim individual.

Lembaga peradilan perlu mengembangkan pemeriksaan yang sensitif terhadap pluralisme hukum. Sensitivitas tidak berarti menerima semua klaim adat. Hakim tetap harus menguji keberadaan, kepatuhan, dan keadilan adat. Putusan perlu menjelaskan alasan mengapa objek dipandang sebagai harta komunal atau individual. Penjelasan ini penting untuk membangun konsistensi dan memberi panduan kepada masyarakat.

Lembaga adat perlu memperkuat akuntabilitas. Pengelola harta sebaiknya membuat catatan penggunaan dan hasil, melaporkan keputusan, serta membuka akses informasi kepada anggota laki-laki dan perempuan. Kewenangan representasi tidak boleh digunakan untuk menghapus partisipasi. Model kepemimpinan kolektif dapat menyeimbangkan pengalaman tokoh senior dengan kebutuhan perempuan, laki-laki, dan generasi muda.

Dalam keluarga, perencanaan harta saat pemilik masih hidup dapat mengurangi sengketa. Pemilik dapat mendokumentasikan asal-usul harta, menetapkan mana yang merupakan harta bersama, menjelaskan hibah, serta menghindari penggunaan istilah waris untuk pengalihan saat hidup. Perencanaan tidak boleh dipakai untuk menghilangkan hak ahli waris secara tidak adil. Konsultasi dengan ahli hukum, tokoh agama, dan tokoh adat dapat membantu memastikan bahwa keputusan sesuai dengan status objek.

Penelitian ini menghasilkan model harmonisasi berlapis. Lapisan pertama adalah perlindungan kepemilikan, yang memastikan tidak ada harta kelompok dimasukkan sebagai milik pribadi dan tidak ada harta pribadi disembunyikan sebagai harta komunal. Lapisan kedua adalah perlindungan partisipasi, yang memberi ruang kepada semua pihak. Lapisan ketiga adalah perlindungan manfaat, yang menilai distribusi hasil, bukan hanya titel. Lapisan keempat adalah perlindungan prosedural melalui bukti dan dokumentasi. Lapisan kelima adalah perlindungan keberlanjutan, yang menjaga aset dan hubungan sosial lintas generasi.

Model tersebut memungkinkan sistem matrilineal bertahan tanpa mengorbankan hak laki-laki. Laki-laki memperoleh kepastian mengenai hak individual, hak atas harta bersama, serta kewenangan pengelolaan. Perempuan tetap memperoleh perlindungan atas aset yang menopang kelompok maternal. Keluarga inti memperoleh ruang untuk membangun harta dan mewariskannya. Kelompok adat memperoleh mekanisme untuk mempertahankan aset komunal. Hukum Islam diterapkan pada harta yang tepat, sedangkan adat diuji melalui prinsip manfaat, kerelaan, dan keadilan.

Meskipun demikian, model ini tidak menghapus kebutuhan akan kajian lokal. Setiap komunitas memiliki istilah, sejarah, dan struktur kewenangan sendiri. Kategori umum harus diterjemahkan melalui penelitian lapangan. Minangkabau, Kampung Pulo, Enggano, dan komunitas lain tidak dapat dipaksa mengikuti pola tunggal. Kesamaan mereka terletak pada kebutuhan membedakan hak dan objek, bukan pada kesamaan seluruh aturan.

Pemangku Kepentingan	Implikasi Utama	Tindakan yang Disarankan
Keluarga dan ahli waris	Mebutuhkan kejelasan status harta dan hak awal	Membuat inventaris, menghitung hak, bermusyawarah, dan mendokumentasikan hasil
Lembaga adat	Kewenangan pengelolaan harus akuntabel	Menetapkan mandat, laporan hasil, persetujuan pengalihan, dan akses informasi
Tokoh agama	Faraid perlu diterapkan setelah kepemilikan ditentukan	Menjelaskan urutan pembagian, hak pasangan, utang, wasiat, dan syarat kerelaan
Pemerintah daerah dan pertanahan	Administrasi dapat memengaruhi klaim komunal dan individual	Membangun inventaris partisipatif dan mencatat fungsi serta pembatasan aset
Pengadilan dan mediator	Sengketa sering mencampur kepemilikan dan pembagian waris	Memisahkan isu, menguji bukti adat, dan memberi alasan putusan yang jelas
Akademisi dan pendidik	Generalisasi etnis dapat menghasilkan kebijakan yang keliru	Melakukan studi multiregional dan mengajarkan model hak berlapis

SIMPULAN

Kedudukan laki-laki dalam sistem waris matrilineal tidak bersifat tunggal dan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan titel kepemilikan. Laki-laki dapat berkedudukan sebagai anggota garis ibu, paman maternal, suami, ayah, pengelola aset, wakil kelompok, pemilik harta individual, dan ahli waris. Setiap kedudukan melahirkan jenis hak yang berbeda. Karena itu, analisis harus membedakan hak milik, hak pakai, hak kelola, hak representasi, hak atas harta bersama, dan hak waris. Ketiadaan hak milik individual atas aset komunal tidak selalu berarti penghapusan seluruh hak ekonomi. Namun, kewenangan mengelola juga tidak dapat diubah menjadi kepemilikan pribadi.

Dialektika hukum adat dan hukum Islam terutama diselesaikan melalui klasifikasi harta. Harta komunal-genealogis dapat tetap dikelola menurut adat apabila terbukti bukan milik individual pewaris dan berfungsi menjaga keberlanjutan kelompok. Harta individual, harta pencaharian, serta bagian pewaris dalam harta bersama dapat dibagikan menurut hukum kewarisan Islam. Pembagian harus dilakukan setelah utang, wasiat yang sah, dan hak pihak lain diselesaikan. Rasio dua banding satu berlaku pada konfigurasi anak laki-laki dan anak perempuan tertentu, bukan sebagai aturan bahwa setiap laki-laki selalu menerima dua kali setiap perempuan. Musyawarah keluarga, mediasi adat-agama, pelepasan bagian, hibah, dan penyelesaian peradilan dapat digunakan secara berjenjang. Keadilan setiap mekanisme bergantung pada keterbukaan informasi, bukti status harta, kesempatan berpartisipasi, dan persetujuan yang bebas. Diam atau rasa malu tidak dapat langsung dianggap sebagai kerelaan. Dokumentasi penting untuk mencegah perubahan klaim, penguasaan sepihak, dan hilangnya bukti.

Harmonisasi dapat memperkuat ketahanan sistem matrilineal sekaligus melindungi hak individual. Keberlanjutan sistem tidak menuntut penolakan terhadap hukum Islam, tetapi

memerlukan pembagian ruang berlaku yang jelas. Minangkabau dalam penelitian ini hanya menjadi salah satu contoh lokal. Kajian regional menunjukkan bahwa bentuk matrilineal beragam dan terus berubah. Penelitian lanjutan perlu menguji model hak berlapis dan harmonisasi lima tahap melalui penelitian lapangan primer pada beberapa wilayah, terutama untuk menilai dampak migrasi, sertifikasi tanah, perubahan peran ayah dan paman maternal, serta partisipasi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Achyar, G., Khatimah, H., & Samad, S. A. A. (2023). The postponement of the implementation of inheritance distribution in the Seunuddon community, North Aceh in the lens of 'urf theory and legal pluralism. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>
- Afnaini, A., & Syamsudin, M. (2022). Changes in the inheritance system of pusako tinggi assets and their impact on the Minangkabau traditional inheritance system. *Prophetic Law Review*, 4(2), 222-240. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art5>
- Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25-48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Aulia, F. N., Rato, D., & Susanti, D. O. (2025). The urgency of gender equality in Indonesian customary inheritance law: Review and comparison with other countries. *Veteran Law Review*, 8(1), 106-117. <https://doi.org/10.35586/velrev.v8i2.10890>
- Bachri, S., Sudirman, Ramadhita, & Erfaniah. (2024). Contextualizing Islamic inheritance law in Indonesia: Addressing negative stigma. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 39-61. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35041>
- Basri, H., Miswar, A., Hasan, H., Pabbajah, M., & Khalik, S. (2022). Inheritance rights of women in Makassar society: A study of living Qur'an and its implications for Islamic law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 537-555. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.13882>
- Djawas, M., Hasballah, K., Devy, S., Kadir, M. A., & Abda, Y. (2022). The construction of Islamic inheritance law: A comparative study of Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(2), 207-219. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>
- Elfia, E., Surwati, S., & Bakhtiar, B. (2023). The struggle of custom and sharia: Classic dilemma of inheritance settlement in Javanese and Minangkabau ethnic communities in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 75-94. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>
- Hasballah, K., Nurdin, R., Zainuddin, M., & Fahmi, M. (2021). Patah titi and substitute heirs: A study of legal pluralism on the inheritance system in Aceh community. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 299-324. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792>
- Hidayat, D., Hamdani, N. H. R., Afifa, V. A. N., & Taufik, R. R. (2024). Matrilineal heritage and interpersonal relationship among the indigenous people of Kampung Pulo. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 12(1), 32-45. <https://doi.org/10.24198/jkk.v12i1.50078>
- Hidayat, M. (2024). Islam, state, and local wisdom: An examination of widowhood inheritance law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11(2), 312-327. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9518>
- Huda, M., Purnomo, A., Mun'im, A., Aminuddin, L. H., & Santoso, L. (2024). Tradition, wisdom and negotiating marriage and inheritance disputes on Javanese Muslim. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 25-44. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9887>
- Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 897-919. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.15650>

- Iqbal, M. (2025). Gender relation in matrilineal kinship patterns in the outer island of Enggano, Bengkulu, Sumatera. *Indonesian Journal of Social Science Education*, 7(2), 208-219. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v7i2.11631>
- Ismail, I., Busyro, Nofiardi, Wadi, F., & Alwana, H. A. (2022). The contribution of 'urf to the reform of Islamic inheritance law in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 165-178. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243>
- Jamburi, A., & Muhibbin, M. (2024). Matrilineal system mechanism for the distribution of inheritance rights. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(2), 122-133. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i2.15159>
- Kooria, M. (2023). When men get no share. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 43(2), 163-175. <https://doi.org/10.1215/1089201X-10615635>
- Lowes, S. (2022). Kinship structure and the family: Evidence from the matrilineal belt (NBER Working Paper No. 30509). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w30509>
- Malayudha, A. G., Sari, W., & Asiandu, A. P. (2023). Indonesian inheritance system based on Islamic law, civil code, matrilineal customs, and gender equality perspectives. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 6(1), 55-73. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.6286>
- Mutakabbir, A., Hastuti, H., & Rusdi, M. (2023). The system of inheritance distribution in South Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1), 57-76. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.57-76>
- Nofialdi, N., & Rianti, S. (2024). The distribution of pusako randah property in Minangkabau society: Between cultural tradition and Islamic law provision. *Mazahib*, 23(1), 271-304. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7257>
- Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of customary law and Islamic law in inheritance distribution: A sociology of Islamic law perspective. *Al-Ahkam*, 34(2), 419-448. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>
- Sholihah, H., Widiawati, N. N., & Awang Damit, M. K. N. (2024). Reinterpretation of justice in Islamic inheritance rights based on gender. *Al-Adalah*, 21(1), 101-124. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Puspita, M., Fadli, A., & Ahmad Nadzri, A. (2026). Negotiating Islamic inheritance and customary law: Functional legal pluralism and matrilineal pusako randah in Minangkabau. *Journal of Islamic Law*, 7(1), 1-30. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>
- Turnip, I. R. S., Ningsih, S., Nurhayati, N., & Lubis, R. F. (2024). Kinship system and its influence on Islamic inheritance law in Indonesia. *Jurnal Akta*, 11(1), 26-49. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.33673>
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., Shesa, L., Rachman, E. S., & Sa'adah, S. L. (2025). Legal pluralism and the transformation of Islamic inheritance law: A study of Sasak customary practices in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 831-852. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12500>
- Zahra, N. I., Miswardi, M., Gunawan, N. F., Doni, M., & Iskandar, M. Y. (2025). Transforming matrilineal traditions: The role of ulama in reforming Minangkabau customary inheritance law. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(1), 113-126. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1373>